



Tanggung Jawab Suami Saat Khuruj pada Kalangan Jamaah Tabligh dalam Menafkahi Keluarga

Muhammad Syauqi Farid, Ramdan Fawzi*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 08/10/2024

Revised : 17/12/2024

Published : 30/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 105 - 112

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 4](#)
berdasarkan Ristekdikti
No. 177/E/KPT/2024

ABSTRAK

Kewajiban dakwah di maknai sebagai kewajiban melaksanakan khuruj oleh anggota jama'ah tabligh, namun disisi lain, pelaksanaan khuruj dapat berdampak pada ditinggalkannya kewajiban sebagai kepala keluarga untuk sementara waktu dan mengorbankan sebagian harta dan waktu yang seharusnya digunakan untuk menafkahi Keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Jamaah Tabligh di Desa Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung terhadap pemberian nafkah kepada keluarga selama masa khuruj, dan bagaimana prakteknya di desa tersebut, serta menganalisisnya dari perspektif fiqh munakahat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui lembar kuisioner. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara umum, Keluarga naggota menilai tidak ada masalah dari segi pemberian nafkah dalam praktek khuruj, namun penulis menemukan beberapa permasalahan Keluarga anggota jama'ah tabligh yang dipicu oleh praktek khuruj tersebut. Berdasarkan analisis fiqh munakahat dengan pendekatan maqashid al-shari'ah dapat disimpulkan bahwa khuruj sejalan dengan tujuan syariat (hifz al diin) namun harus dengan melihat situasi dan kondisi kesiapan yang berhubungan dengan niat, bekal, fisik dan keluarga yang akan ditinggal, menjadi pertimbangan utama dan wajib sebelum melakukan khuruj.

Kata Kunci : Khuruj, Nafkah, Jama'ah Tabligh.

ABSTRACT

The obligation of dakwah is interpreted as the obligation to perform khuruj by the members of Jama'ah Tabligh. However, on the other hand, the implementation of khuruj can impact the temporary abandonment of family responsibilities as the head of the household, sacrificing part of the wealth and time that should be used to provide for the family. This study aims to understand the views of Jama'ah Tabligh in Desa Cisaranten Endah, Arcamanik District, Bandung City, regarding the provision of family sustenance during khuruj, and how this is practiced in the village, analyzed from the perspective of fiqh munakahat. This research uses a qualitative method with a case study approach, collecting data through questionnaires and observation sheets. The results show that, in general, families of members consider there to be no issues with the provision of sustenance during khuruj practice. However, the author found some problems faced by the families of Jama'ah Tabligh members triggered by the practice of khuruj. Based on the analysis of fiqh munakahat with the maqashid al-shari'ah approach, it can be concluded that khuruj aligns with the objectives of sharia (hifz al diin), but the situation and readiness conditions related to intention, provisions, physical readiness, and the family left behind must be the main considerations and obligations before performing khuruj.

Keywords : Khuruj, Sustenance, Jama'ah Tabligh.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Latar belakang penelitian ini berfokus pada Jamaah Tabligh, sebuah gerakan dakwah Islam yang didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas dari India (Abdurrohim, 2019). Gerakan ini muncul karena keprihatinan terhadap kondisi umat Islam di India yang jauh dari nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keprihatinan ini mendorong Maulana Ilyas untuk mengabdikan hidupnya dalam perjuangan dakwah demi keselamatan akidah dan moral umat Islam. (Hilal, 2003) Jamaah Tabligh telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Bandung yang dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan mereka di Indonesia (Sulaeman, 2021).

Jamaah Tabligh di Bandung pertama kali muncul pada tahun 1987 dan telah mengalami beberapa perpindahan markaz. Saat ini, markaz mereka berada di Masjid Al-Madinah Antapani. Kegiatan Jamaah Tabligh di Bandung terus berkembang, baik dari segi jumlah anggota maupun jangkauan dakwah. Mereka terorganisir dalam kelompok-kelompok Halaqoh yang dipimpin oleh seorang Amir, meskipun secara organisasi mereka tidak memiliki struktur kepengurusan yang resmi. (Sulaeman, 2021)

Salah satu ciri khas Jamaah Tabligh adalah khuruj, yakni keluar di jalan Allah untuk berdakwah. Khuruj ini dipandang sebagai cara hidup untuk mencapai kedekatan dengan Allah (Nilhakim, 2021), dan dianggap sebagai metode yang efektif untuk membangun kembali kejayaan Islam (Karim, 2022). Namun, khuruj juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal tanggung jawab menafkahi keluarga, karena anggota Jamaah Tabligh harus meninggalkan keluarganya selama periode khuruj.

Dalam pandangan Jamaah Tabligh, khuruj dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan (Zaeny, 20 C.E.), meskipun ini seringkali mengharuskan mereka untuk mengorbankan sebagian dari kewajiban sebagai kepala keluarga, seperti memberikan nafkah (Kamaruddin, 2010). Hal ini menimbulkan dilema moral dan praktis bagi anggota Jamaah Tabligh, karena mereka harus menyeimbangkan antara kewajiban dakwah dan tanggung jawab keluarga.

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Jamaah Tabligh di Desa Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, memandang dan mengelola tanggung jawab ganda ini. Penelitian ini akan mengkaji praktik pemberian nafkah selama masa khuruj dan menganalisisnya dari perspektif Fikih Munahakat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana dua kewajiban ini berinteraksi dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk mengatasi potensi konflik yang muncul.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pandangan Jamaah Tabligh di Desa Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung terhadap pemberian nafkah kepada keluarga selama masa khuruj?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pandangan Jamaah Tabligh di Desa Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung terhadap pemberian nafkah kepada keluarga selama masa khuruj; (2) Untuk mengetahui praktik pemberian nafkah selama masa khuruj di Desa Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung; dan (3) Untuk mengetahui analisis Fikih Munahakat terhadap praktik pemberian nafkah pada kalangan Jama'ah Tabligh di Desa Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung semasa khuruj.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam dokumen ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (deep interview) untuk mengkaji fenomena di lapangan terhadap objek yang diteliti. Selain itu, kajian pustaka (literature research) juga digunakan untuk mengetahui dan membangun landasan teoritis yang kuat terhadap variabel yang diteliti.

Dengan teknik pengambilan sampel yaitu Purposive Sampling diperoleh jumlah responden sebanyak 18 orang, terdiri dari 7 orang anggota Jama'ah Tabligh, 9 istri (keluarga naggota jama'ah tabligh), 1 orang pihak KUA dan 1 orang aparat RT setempat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Pandangan Jamaah Tabligh di Desa Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung terhadap pemberian nafkah kepada keluarga selama masa khuruj. Dalam hal pemenuhan nafkah terkait pelaksanaan khuruj fii sabilillah, mereka umumnya berpendapat bahwa itu adalah tanggung jawab suami, namun itu bukan alasan untuk meninggalkan praktek khuruj, sebab sudah merupakan keyakinan mereka bahwa rizki adalah urusan prerogatif Allah, sehingga mereka menyerahkan semuanya kepada Allah.

Fakta ini terungkap ketika penulis melakukan wawancara terhadap anggota jama'ah tabligh dan juga kepada keluarganya. Salah satunya adalah pernyataan Ahmad Aripulloh yang mengungkapkan bahwa "Terkait bagaimana mengatasi kendala Keluarga dalam hal pemenuhan nafkah, maka kami serahkan serahkan semuanya pada Allah, pasti kami dibantu oleh Allah dan kami Ikhlas dengan segala ketentuan-Nya, karena kami berangkat berda'wah untuk memenuhi kewajiban-Nya."

Yang menarik bahwa keluarga, dalam hal ini istri, juga memberikan support terhadap kegiatan tersebut. Banyak diantara keluarga jama'ah tabligh mengungkapkan, bahwa kegiatan khuruj tidak hanya membuat hatinya tenang, namun juga merupakan latihan bagi mereka (isteri jama'ah) untuk terbiasa hidup mandiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Istri Bpk. Usep Suarji, istri anggota jama'ah tabligh, ketika penulis melakukan wawancara dengan beliau: "Kegiatan khuruj dapat meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah, menjadi seorang yang tidak bergantung pada makhluk (suami), dan bersikap qona'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan."

Hal senada juga diungkapkan oleh Istri Bpk. Saeful Anwar, bahwa: "Bahwa khuruj juga merupakan momentum untuk menanamkan kepada anak-anak tentang keyakinan dan keimanan kepada Allah". Namun, bukan berarti kepasrahan kepada Allah membuat anggota jama'ah tabligh bersikap berserah diri sepenuhnya (totally surrender) dan melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai suami. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Rama Pradipta bahwa: "Sebelum melakukan khuruj, terlebih dahulu mempersiapkannya jauh-jauh hari sebelumnya, semuanya (kebutuhan nafk keluarga) sudah dipersiapkan sebelum kami keluar melaksanakan khuruj"

Pernyataan ini dibenarkan oleh Ny. Intan, istri dari Bpk. Rama yang menyatakan bahwa: "Selama melaksanakan khuruj, tidak ada kendala ekonomi yang berarti karena semuanya sudah dalam perencanaan dan persiapan sebelumnya kira-kira 1 bulan, dengan menyisihkan rejeki yang ada buat keluarga dan untuk perjalanan dakwah."

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima alasan utama yang memotivasi anggota Jama'ah Tabligh untuk meninggalkan keluarga dan melaksanakan khuruj. Pertama, kegiatan khuruj fisabilillah didasarkan pada keyakinan bahwa tindakan ini merupakan perintah langsung dari Allah SWT. Kedua, para anggota Jama'ah Tabligh meyakini bahwa dengan melaksanakan khuruj fisabilillah, mereka akan mampu meningkatkan keimanan mereka kepada Allah dan merasakan ketenangan hati. Ketiga, mereka memiliki keyakinan kuat bahwa rezeki telah diatur oleh Allah SWT, dan bukan semata-mata hasil usaha manusia. Keempat, mereka merasa bahwa kewajiban terhadap nafkah keluarga telah terpenuhi karena segala kebutuhan telah dipersiapkan dan direncanakan dengan matang sebelum berangkat untuk khuruj. Kelima, mereka juga meyakini bahwa khuruj adalah metode yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada istri dan anak-anak, serta untuk membangun kemandirian dalam keluarga.

Pengorbanan ini didasarkan pada pemahaman mereka bahwa kewajiban nafkah bukan hanya semata-mata urusan materi saja, tetapi yang paling utama bagi mereka adalah memberi nafkah iman dan agama kepada keluarganya, dan khuruj atau perjalanan dakwah adalah salah satu cara yang efektif dalam membina keluarga, dengan khuruj akan ditanamkan nilai-nilai cinta dan pengorbanan di jalan Allah. (Assirbuny, 2015)

Bukan hanya untuk mendidik keluarga, Khuruj dalam perspektif mereka juga sebagai sarana dakwah terdapat diri sendiri. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan Oleh, Ummi Suprihatin, Christine, Emilya Wati, dan juga Kartika. Ummi Suprihatin berpandangan bahwa Khuruj Fi Sabilillah itu berdakwah untuk diri sendiri. Karena dari yang iya lihat dan jalani, semua anggota dalam jama'ah tabligh tidak hanya menyampaikan dakwah untuk orang lain, namun juga secara tidak langsung kepada diri mereka sendiri. (Arifin et al., 2022)

Praktik pemberian nafkah selama masa khuruj di Desa Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung

Anggota jama'ah tabligh di Desa Cisaranten Endah, sebagaimana doktrin dan ajaran jama'ah tabligh pada umumnya, juga melakukan Khuruj dalam tiga tahap, yakni 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, dan 4 bulan sekali dalam seumur hidup. Untuk mengetahui secara objektif, bagaimana anggota jama'ah tabligh memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, maka penulis mewawancarai langsung pihak keluarga (istri). Pandangan istri tentang kegiatan Khuruj Fī Sabīlillāh kaitannya dengan pemenuhan nafkah, dapat diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 2. Pandangan Istri Tentang Kegiatan Khuruj Fī Sabīlillāh Kaitannya dengan Pemenuhan Nafkah

No	Informan	Pandangan Istri
1	Ny Intan, Istri Bpk. Rama Istri bpk. Ginanjar Istri Usep Suardi Istri Bpk. Saepul Anwar Istei Abu Rafi Nenden, Istri Bpk Asrori	Tidak ada masalah
2	Istri Bpk. Danil Toisah	Kadang ada masalah
3	Ani Kurmali istri bpk Amin	Ada masalah

Sumber: Hasil Wawancara (2024)

Data pada tabel menunjukkan bahwa sebagian besar istri anggota Jama'ah Tabligh menyatakan tidak mengalami masalah ekonomi saat suami melaksanakan khuruj. Hanya 2 orang yang menyatakan “kadang ada masalah” dan 1 orang yang menyatakan “ada masalah”. Istri yang tidak mengalami masalah menjelaskan bahwa dana sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya untuk kebutuhan keluarga dan suami saat khuruj. Jika ada kebutuhan mendesak, suami bisa mentransfer dana tambahan. Bagi yang “kadang ada masalah,” mereka menyatakan bahwa masalah ekonomi selama khuruj kadang terjadi, namun dapat diatasi dengan bantuan anggota Jama'ah Tabligh:

Bila kebutuhan keluarga tidak tercukupi atau ada kebutuhan keluarga yang sifatnya mendesak, maka Amir Halaqoh akan memberitahu keanggota lain yang bersedia memberikan bantuan (nusroh), namun bila tidak ada maka masalah tersebut akan diselesaikan oleh markaz. Namun biasanya Kami (keluarga jama'ah) tidak mau meminta atau mengeluh, maka kami serahkan saja pada Allah dan selama ini selalu ada jalan keluarnya.

Untuk mendapat keterangan yang lebih objektif, penulis mencoba mewawancarai pihak eksternal jama'ah tabligh, dalam hal ini penulis mencoba mewawancarai ketua RT dan Ketua Bimas Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik. Hasilnya mereka umumnya menilai kegiatan jama'ah tabligh dengan pandangan yang positif namun dengan beberapa catatan.

Bapak Muslih, S.Ag, Kepala Penyuluh Bimas Islam KUA menyatakan bahwa: Saya melihat Kaum Jamaah Tabligh memiliki semangat yang besar dalam berdakwah, dia mengisi ruang-ruang kosong yang banyak ditinggalkan umat Islam umumnya yang terlalu sibuk dengan urusan pribadi sendiri. Namun disisi lain banyak kasus yang kami terima terkait sebagian jama'ah, boleh kita sebut oknum lah ya... yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Ada isu perceraian yang kami terima namun saya tidak mengetahui persis berapa angkanya, namun umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga. Ada juga keluhan istri karena suami lebih mengutamakan pengeluaran untuk tujuan khuruj dan khidmat disaat keluarga membutuhkan biaya hidup sehari-hari.

Temuan lain dari pejabat RT setempat, Bapak Una Junaed, Ketua RT 05/05 Desa Cisanten Endah, yang menyatakan sering mendapat aduan masyarakat terkait kegiatan khuruj “Saya sering mendapat aduan dari Masyarakat tentang kebersihan lingkungan setelah mereka mengadakan kegiatan, ada juga Masyarakat yang merasa terganggu karena sering mendapat kunjungan dari anggota jama'ah tabligh ke rumah-rumah, mereka juga terkadang minta beras ke warga untuk kegiatan khuruj mereka”

Pengamatan langsung penulis di lapangan mengkonfirmasi bahwa mayoritas anggota Jama'ah Tabligh berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah, dengan sebagian besar berprofesi sebagai pedagang kecil atau tukang pijat, serta kondisi rumah mereka yang masih menggunakan lantai tanah dan semen.

Tabel 3. Hasil Penelitian Terhadap Kondisi Anggota Jama'ah tabligh

Nama	Pendidikan Anak Terakhir	Pekerjaan	Status Rumah	Kondisi Rumah		
				Lantai	Tembok	Atap
RF	SMP tidak tamat	Pedagang	Dipinjami	Tanah	Triplek	Seng
AR	SMP tidak tamat	T. Pijat	Dipinjami	Tanah	Triplek	Seng
DK	S1	Konsulat	Sendiri	Keramik	Bata	gypsum
AR	S1	Arsitek	Sendiri	Keramik	Bata	gypsum
ASR	SMA	Pedagang	Sendiri	Keramik	Bata	gypsum
AM	SMA	Pedagang	Orangtua	Semen	Bata	gypsum
SY	SMP	Pedagang	Orangtua	Semen	Bata	gypsum
GT	SMA tidak tamat	Pedagang	Kontrak	Semen	Bata	gypsum
-	SMP	Pedagang	Kontrak	Semen	Bata	gypsum
-	SMP	Pedagang	Kontrak	Semen	Bata	gypsum

Sumber: Data Primer (2024)

Bahkan ada juga kasus yang penulis temukan, dimana anggota jama'ah tabligh berangkat tanpa meninggalkan bekal yang meadai kepada keluarga, hal ini yang diungkapkan oleh ketua RT 005/005(Hasil Wawancara dengan Ketua RT 05/05 Desa Cisaranten Endah, 2024) ”Yaa... prihatin lah kita karena ada diantara mereka berangkat tanpa meninggalkan bekal yang cukup untuk keluarga mereka. Kondisi keluarganya cukup memprihatinkan. Istri Pak Ahmad terpaksa meminta bantuan dari tetangga dan kerabat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kami, sebagai warga RT, juga berusaha membantu semampu kami”

Perilaku sebagian anggota jama'ah tabligh tersebut tentunya sangat bertolak belakang dan melanggar ketentuan ynag mereka sepakati bersama, yaitu prinsip Tafaqqud, yang berarti memeriksa, sebelum melakukan khurūj fisabilillah Jamaah Tabligh harus melalui proses tafaqqud, yaitu tafaqud amal, tafakud mal (ekonomi), tafakud keluarga, tafakud pekerjaan dan tafakud kesehatan.(Doni Pranoto, 2024)

Keengganan isteri anggota jama'ah tabligh yang cenderung tertutup dalam menyampaikan informasi dan terkesan bias informasi serta tidak mau mengungkapkan hal-hal negatif dari kehidupan pribadinya terkait dengan amalan khuruj diduga merupakan akibat dari gejala groupthink. Gejala ini muncul sebagai efek samping negatif dari tingginya ikatan solidaritas (social cohesion) di antara anggota jama'ah tabligh. Tingginya solidaritas ini menyebabkan para anggota cenderung mencari mufakat dan takut mengungkapkan pendapat yang berbeda, akibat kekhawatiran tidak mendapatkan tempat dalam komunitas sosialnya. (Nurrahmi & Syam, 2019).

Hal ini menyebabkan informasi yang penulis peroleh hanya yang bersifat positifnya saja atau bias informasi, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif tentang pengalaman pribadi para isteri tersebut. Dalam lingkungan yang sangat kohesif seperti jama'ah tabligh, norma kelompok sering kali menghalangi individu untuk berbicara jujur mengenai tantangan atau masalah yang dihadapi. Isteri anggota jama'ah tabligh mungkin merasa tertekan untuk menunjukkan kesan bahwa segala sesuatunya berjalan lancar demi menjaga citra positif kelompok dan menghindari stigma sosial.

Selain itu, kecenderungan untuk menghindari konflik atau ketidaksepakatan juga bisa menghambat komunikasi yang terbuka dan transparan. Akibatnya, pengalaman pribadi yang mungkin mengandung kritik atau keluhan terhadap dinamika khuruj atau dampaknya terhadap keluarga jarang diungkapkan. Penulis perlu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan mendukung agar para isteri merasa aman dan nyaman untuk berbicara jujur tentang pengalaman mereka. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan realistis tentang kehidupan mereka selama para suami mereka menjalankan amalan khuruj(Nurrahmi & Syam, 2019)

Analisis Fikih terhadap praktik pemberian nafkah pada kalangan Jama'ah Tabligh di Desa Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung semasa khuruj

Konsepsi Jama'ah Tabligh, seseorang akan dianggap pengikut Jama'ah Tabligh jika sudah turut serta khuruj fisabilillah. Sebab kegiatan ini bagi Jama'ah Tabligh merupakan zakat waktu yang wajib ditunaikan. Konsep khuruj yang dibangun Jama'ah Tabligh ini berdasarkan pada ayat Al-qur'an diantaranya Surat Ali Imran: 104. Khuruj fisabilillah Jama'ah Tabligh dan kaitannya dengan kewajiban memberikan nafkah oleh suami dalam rumah tangga pada dasarnya sama dengan hak dan kewajiban menurut Hukum Islam dan Hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Juga dijelaskan dalam Al-Qur'an diantaranya surat an-nisa ayat 19 dan 34, Q.S At-Thalaq ayat 7, Q.S . Al-Baqarah ayat 233 yang sudah penulis jelaskan pada bab ke 2.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah suami kepada istri terdiri dari dua jenis: nafkah bagi yang berkecukupan dan bagi yang fakir. Suami harus memberikan nafkah minimal sesuai kebiasaan di tempat mereka tinggal. Jika istri biasanya dilayani pembantu, suami juga harus menanggung biaya pembantu tersebut. Nafkah minimal mencakup makanan pokok harian, pendamping makanan, serta pakaian yang sesuai dengan kondisi dan musim. Pakaian seperti jaket tebal dan gaun cukup untuk dua tahun, sesuai dengan kebiasaan di daerahnya (Mas'ud & Ibnu, 2007).

Imam An-Nawawi (w. 676 H) menuliskan di dalam kitabnya Raudhatu At-Thalibin sebagai berikut, Artinya: Adapun nafkah isteri hukumnya wajib berdasarkan nas-nas dan ijma'. Pertama: jumlah yang diwajibkan dan bagaimana cara menafkahi. Tentang hal ini ada dua aspek. Aspek Pertama, apa saja yang diwajibkan, yaitu enam macam. Yang pertama makanan. Adapun jumlahnya maka berbeda berdasarkan perbedaan kondisi suami, berkelapangankah atau berkekurangan. Kewajiban kedua: lauk (pendamping makanan pokok) jenisnya ialah lauk yang umum di negeri itu yang terdiri dari: minyak zaitun, minyak wijen, mentega, kurma, cuka, keju, dan lain-lain. Kembali kepada aturan yang telah disebutkan tentang makanan bahwa acuannya ialah yang layak bagi suami. Adapun ketentuan jumlahnya, sahabat-sahabat (semazhab kita) berkata, "Tidak ditentukan." Kewajiban ketiga, pembantu. Wanita itu ada dua golongan, satu di antaranya yang secara umum di negerinya tidak mengurus kebutuhan mereka sendiri tetapi ada pembantu yang melayani mereka, maka wajib atas suami menyediakan pembantu untuk isterinya itu berdasarkan pendapat mazhab kita, demikian juga diputuskan jumbuh. Dalam hal ini acuannya ialah kondisi wanita saat tinggal di rumah orang tuanya. Kewajiban keempat, pakaian. Suami wajib menyediakan pakaian isteri secukupnya, dan itu berbeda sesuai perbedaan tinggi-rendah, kurusgemuknya sang isteri, serta perbedaan cuaca di negeri itu, panas atau dingin. Kewajiban kelima: alat-alat kebersihan. Suami wajib menyediakan alat-alat yang dibutuhkan isteri untuk membersihkan dirinya, acuannya ialah uruf yang berlaku. Kewajiban keenam: tempat tinggal. Suami wajib menyediakan untuk isteri tempat tinggal yang layak menurut uruf yang berlaku. Bahkan dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, jika suami tidak sanggup memberikan nafkah hendaknya suami memberikan pilihan untuk tetap bersamanya atau meminta diceraikan, sebagai berikut, Artinya: Syafii rahimahullah berkata, "Kitabullah kemudian Sunnah Rasulullah SAW telah menunjukkan bahwa laki-laki wajib menafkahi isterinya". Syafii berkata, "Karena isteri telah berhak atas nafkah yang menjadi kewajiban suami, dan suami berhak untuk bersenang-senang dengannya, dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang seimbang: hak-hak suami yang menjadi kewajiban isteri dan hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami, maka bisa dipertimbangkan bahwa bahwa laki-laki (suami) tidak berhak menahan dan bersenang-senang dengan wanita (isterinya itu), menghalangi laki-laki lain menjadi tumpuan wanita itu, melarang wanita itu beraktivitas di luar rumah sementara dia (laki-laki itu) tidak memperoleh apapun untuk menafkahnya. (Mas'ud & Ibnu, 2007)

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa apabila seorang suami tidak berusaha untuk mendatangkan uang, ataupun meninggalkan kewajibannya dalam mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan keluarga, maka isteri dapat mengajukan perceraian. Artinya kewajiban dalam memenuhi kebutuhan nafkah adalah kewajiban suami didalam rumah tangga. Pendapat dari Imam Syafi'i ini juga disepakati oleh Jama'ah Tabligh, akan tetapi, isteri dalam pandangan mereka wajib memberikan semangat terhadap usaha dakwah yang dilakukan oleh suaminya, bahkan isteri ikut mendapatkan pahala jika mendukung suaminya khuruj fisabilillah. Dan isteri diberikan bekal oleh suaminya yaitu pondasi mengenai keutamaan berdakwah, dan hak isteri dalam

mendorong suaminya untuk melakukan khuruj fisabilillah. Selain itu suami wajib memberikan nafkah selama melakukan khuruj fisabilillah sesuai dengan kebutuhan isteri dan kemampuannya (Mas'ud & Ibnu, 2007).

Kewajiban seorang suami yang menjadi hak isteri seperti nafkah, yang seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi oleh seorang suami dengan bekerja, usaha maupun berdagang setiap hari dan diberikan dengan ukuran nafkah sesuai kebutuhan harian isteri. Ketika suami melakukan khuruj fisabilillah pemenuhan nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya tersebut tetap dilakukan oleh suami dan nafkah tersebut diberikan sesuai dengan besaran nafkah yang biasa diberikan suami kepada isterinya sesuai dengan kebutuhan keluarga dalam setiap harinya, dan nafkah tersebut diberikan dengan cara menjumlahkannya sesuai dengan berapa lama suaminya melakukan khuruj fisabilillah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-qur'an surat Ath- Thalaq ayat 7, Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari hartanya yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. At-Thalaq, 65: 7) (Al Qur'an Kementerian Agama RI, 2015). Selain itu sudah menjadi ketentuan Jama'ah Tabligh bahwa bagi keluarga yang ditinggal khuruj fisabilillah oleh suaminya, maka jama'ah satu halaqoh yang tidak melakukan khuruj fisabilillah berkunjung untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan bahan-bahan makanan pokok dan memperhatikan kebutuhan keluarga tersebut. (Arifin et al., 2022)

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: 1) Pandangan Anggota Jama'ah Tabligh di Desa Cisaranten Endah Arcamanik terhadap pemberian nafkah kepada keluarga selama masa khuruj adalah, mereka memandang khuruj adalah bagian dari kewajiban agama yang tidak bisa dibenturkan dengan kewajiban memberi nafkah bagi Keluarga, keduanya bisa berjalan beriringan tanpa harus mengabaikan salah satunya. Dan mereka juga cenderung memasrahkan diri kepada Allah SWT perihal rezeki yang didapatkan untuk menafkahi keluarga selama mereka berikhtiar dengan berusaha untuk menafkahi keluarga dan begitu juga setelah mereka menafkahi keluarga; 2) Praktek pemberian nafkah selama masa khuruj pada Keluarga Jama'ah Tabligh di Desa Cisaranten Endah Arcamanik sudah terpola dengan sangat baik. Mereka mempersiapkan nafkah jauh hari sebelum keberangkatan, dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan masing-masing Keluarga. Namun faktanya dilapangan masih ditemukan sejumlah permasalahan rumah tangga akibat praktek khuruj, diantaranya besaran nafkah yang ditinggalkan selama khuruj tidak mencukupi, bahkan ditemuka pula adanya suami yang melalaikan kebutuhan Keluarga dan lebih mengutamakan khuruj; serta 3) Berdasarkan analisis fikih munakahat dapat disimpulkan bahwa praktek pemberian nafkah oleh suami selama sedang khuruj pada kalangan Jamaah Tabligh di Desa Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung sesuai dengan tujuan umum fikih munakahat dengan catatan apabila nafkah bagi keluarga pada saat ditinggalkan oleh suami selama khuruj terpenuhi dan tercukupi dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abdurrohim, A. U. (2019). *Jamaah Tabligh: Kenyataan dan Pengakuan*. Hikmah Ahlussunnah.
- Al Qur'an Kementerian Agama RI. (2015). *Alqur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Anindita, S., & Maryandi, Y. (2023). Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 87–92. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>
- Arifin, M., Uin, Z., & Lampung, R. I. (2022). Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan Khuruj Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung). In *Journal Hukum Islam Nusantara* (Vol. 05).
- Arviatinnisa Bahriatul Fakistania, & Ramdan Fawzi. (2021). Analisis Memilih Calon Pasangan menurut Syaikh Muhammad At-Rihami dalam Kitab Qurrat Al-'Uyun. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.432>
- Assirbuny, A. A. (2015). *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*. Pustaka Nabawi.

- Dea Sa'adah, Amrullah Hayatudin, & Shindu Irwansyah. (2022). Analisis Praktik Keluarga Berencana pada Wanita Karir di Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 97–103. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.579>
- Doni Pranoto. (2024). Praktik Keagamaan Jama'ah Tabligh di Markas Madani Medan Marelan (Studi Kehidupan Jama'ah Tabligh, Kec. Labuhan Deli, Kab Deli Serdang, Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.3(No. 2).
- Firdaus, M. W., & Nurhasanah, N. (2021). Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengalihan Aset Wakaf di PC Persis Pangalengan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 11–15. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.83>
- Hasil Wawancara Dengan Ketua RT 05/05 Desa Cisaranten Endah (2024).
- Hidayatulloh, H. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 145.
- Hilal, S. (2003). *Gerakan Dakwah di Indonesia* (Cetakan ke-1). Pustaka Tarbiatuna.
- Ivan Parjianto, Shindu Irwansyah, & Encep Abdul Rojak. (2023). Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Dalam Mengurangi Masalah Perceraian. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1764>
- Kamaruddin, S. (2010). *Jama'ah Tabligh: Sejarah, Karakteristik, dan Pola Prilaku Dalam Perspektif Psikologi* (Harifuddin, Ed.). Gaung Persada Press.
- Karim, A. (2022). KHURUJ FI SABILILLAH: Gerakan Sufisme Jamaah Tabligh di Palembang Perspektif Gerakan Pembaharuan Islam. *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 21(2), 356–380.
- Mas'ud, Z. A., & Ibnu. (2007). *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Pustaka Setia.
- Mu'minin, A. M., Suprihatin, T., & Hamdani, F. F. R. S. (2020). Peran BP4 dalam Pengimplementasian Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di KUA Kec. Lembang. *Prosiding Hukum Keluarga Islam ISSN, 2460*, 6391.
- Muthia Hartati, Encep Abdul Rojak, & Muhammad Yunus. (2022). Upaya Hukum dan Perlindungan terhadap Istri dalam Perkara Suami Mafqud. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 67–70. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1183>
- Nilhakim. (2021). Praktik Khuruj Dalam Jamaah Tabligh Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, Volume 7*(Nomor 1).
- Nurrahmi, F., & Syam, H. M. (2019). KOHESIVITAS PADA KELOMPOK JAMAAH TABLIGH. In *Jurnal Komunikasi Global* (Vol. 8, Issue 2).
- Sulaeman, S. (2021). *Relasi Sosial Kelompok Jamaah Tabligh Dengan Pengelola Masjid* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Zaeny, A. (20 C.E.). *Gerakan Dan Strategi Perjuangan Jama'at Tabligh*.